


menyebarkan kepada masyarakat umum, serta mengimplementasikan secara maksimal logo peringatan 12 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain tampilan di media sosial dan juga *event-event/kegiatan*.

2. Membuat dekorasi, poster atau hiasan lainnya di media sosial ataupun *event-event/kegiatan* secara serentak sejak tanggal 12 Agustus Tahun 2024 s.d 12 September Tahun 2024 dengan menggunakan logo 12 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.
3. *Soft copy* logo 12 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pedoman pemakaiannya dapat diunduh melalui *website* resmi paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id.

A. Logo 12 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta




B. Filosofi Logo



C. Penggunaan Logo

1. Penggunaan logo pada media dengan *background* cerah/putih:

Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna hitam



2. Penggunaan logo pada media dengan *background* gelap:

Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna putih



3. Penggunaan logo pada cetak hitam putih:



4. Penggunaan logo pada *background* yang kontras dengan logo:
Dengan menambahkan *background* kotak warna putih pada logo



D. Ukuran


1. Logo tidak boleh memiliki ukuran dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
2. Ukuran logo dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kerapian dan keindahan.

E. Tata Letak

1. Letak/posisi logo tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
2. Pencantuman logo di media publikasi, dekorasi, dan spanduk, poster, serta media lainnya dapat diletakkan secara horizontal maupun vertikal, dengan ketentuan:
 - a) untuk penempatan logo secara horizontal:
 - Logo dicantumkan pada sisi atas atau sisi bawah pada media yang digunakan;
 - Logo dicantumkan di sebelah kanan Lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang Pemerintah Daerah.
 - b) untuk penempatan logo secara vertikal:
 - Logo dicantumkan pada sisi kanan atau sisi kiri media yang digunakan;
 - Logo dicantumkan di sebelah bawah lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang Pemerintah Daerah.

Surat Edaran ini berlaku sejak 12 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



BENY SUHARSONO